



PUTUSAN

Nomor 144/Pdt.G/2020/PA.Pbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan guru, tempat tinggal di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 12 Juni 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih, dengan Nomor 144/Pdt.G/2020/PA.Pbm tanggal 12 Juni 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 6 Januari 1991, dahulu Tercatat pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, tanggal 7 Januari 1991;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 144/Pdt.G/2020/PA.Pbm.



2. Bahwa Pemohon sebelum menikah dengan Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik sendiri di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, sampai dengan sekarang;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama 1. Anak I Pemohon dan Termohon, umur 28 tahun, 2. Anak II Pemohon dan Termohon, Umur 22 tahun, 3. Anak III Pemohon dan Termohon, umur 19 tahun, anak nomor 1 dan nomor 2 sudah menikah dan sudah hidup mandiri dan anak nomor 3 berada di asuhan Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa, Selama Pernikahan Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, selama 23 (dua puluh tiga) tahun, namun semenjak 2014 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah
 - 6.1. Termohon tidak mau memberikan nafkah batin kepada Pemohon selama lebih kurang 1 (satu) tahun terakhir ini;
 - 6.2. Termohon tidak mau lagi mengurus Pemohon ketika Pemohon sedang sakit maupun Pemohon sedang tidak sakit;
 - 6.3. Termohon memiliki laki-laki idaman lain;
7. Bahwa, Perselisihan terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi sekitar Januari 2019, disebabkan karena Pemohon sedang di rawat di rumah sakit tetapi Termohon tetap tinggal di rumah dan bahkan mengajak laki-laki idaman lain masuk ke rumah hal ini diketahui oleh Pemohon dari laporan anak Pemohon dan Termohon. Sehingga karena hal ini Pemohon merasa yakin ingin berpisah dengan Termohon. Akhirnya karena kejadian tersebut Pemohon dan Termohon tetap tinggal satu rumah namun sudah tidak saling perdulikan lagi;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 144/Pdt.G/2020/PA.Pbm.



8. Bahwa, sekarang antara Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah hingga diajukannya Permohonan ini Termohon tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Pemohon dan tidak ada usaha keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga;
9. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
10. Bahwa, dengan keadaan keluarga Pemohon dan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan ;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Prabumulih;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 144/Pdt.G/2020/PA.Pbm.



relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, tanggal 7 Januari 1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Prabumulih. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S.I, pekerjaan guru, tempat tinggal di Kota Prabumulih di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Termohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah benar sebagai suami istri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik bersama sampai saat ini;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 144/Pdt.G/2020/PA.Pbm.



- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2014 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga sekarang;
 - Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena Termohon sering cerita kepada saksi masalah rumah tangganya;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mengurus Pemohon saat Pemohon dirawat di rumah sakit, Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon berselingkuh dengan laki-laki bernama Kom;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang ini masih tinggal satu rumah, namun pisah ranjang selama lebih kurang 1 tahun dan komunikasi tidak lagi berjalan dengan baik dan bahkan sudah tidak saling peduli lagi;
 - Bahwa sudah ada usaha keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Prabumulih, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara ipar Pemohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah benar sebagai suami istri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah sendiri sampai saat ini;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 144/Pdt.G/2020/PA.Pbm.



- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 yang lalu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar hingga sekarang;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mengurus Pemohon saat Pemohon dirawat dirumah sakit, Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon berselingkuh dengan laki-laki bernama Kom;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon sering cerita kepada saksi masalah rumah tangga mereka;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah, namun sudah pisah ranjang selama lebih kurang 1 tahun dan komunikasi berjalan tidak baik, serta tidak saling peduli lagi;
- Bahwa sudah ada usaha keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 144/Pdt.G/2020/PA.Pbm.



Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil alasan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P., dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P., (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan secara sah menurut hukum antara Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi pula syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai benar adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon tidak mengurus Pemohon saat Pemohon dirawat di rumah sakit, Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon berselingkuh dengan laki-laki bernama Kom adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi pula syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 144/Pdt.G/2020/PA.Pbm.



Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon tidak mengurus Pemohon saat Pemohon dirawat di rumah sakit, Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon berselingkuh dengan laki-laki bernama Kom adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 06 Januari 1991 dan tercatat di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kabupaten Muara Enim, sekarang Kota Prabumulih;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sekarang ini sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mengurus Pemohon saat Pemohon dirawat di rumah sakit, Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon berselingkuh dengan laki-laki bernama Kom;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 144/Pdt.G/2020/PA.Pbm.



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah benar sebagai suami istri yang sah menurut hukum;
2. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon masih satu rumah akan tetapi sudah pisah ranjang selama lebih kurang 1 tahun sampai sekarang, serta sudah tidak saling peduli lagi akan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-quran :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :

Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 144/Pdt.G/2020/PA.Pbm.



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Prabumulih;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 09 Dzulqoidah 1441 *Hijriyah*, oleh kami Lukmin, S. Ag., M.E., sebagai Ketua Majelis, Alfina Rahil Ashidiqi.S.H.I dan Chusnul Chasanah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rizki Amelia. S.E.,SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Lukmin, S.Ag. M.E

Hakim Anggota I,

ttd

Alfina Rahil Ashidiqi.S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Hakim Anggota II,

ttd

Chusnul Chasanah, S.H.I

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 144/Pdt.G/2020/PA.Pbm.



Rizki Amelia. S.E.,.SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	245.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

J u m l a h Rp. 341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 144/Pdt.G/2020/PA.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)